



**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

Jalan Dr. Setiabudhi Nomor 229 Bandung 40154
Telepon (022) 2013163 - 2013164 Faksimile (022) 2001135
Laman www.upi.edu E-mail : sekuniv_upi@upi.edu

**PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
NOMOR 8454 / UN40/HK/2017**

**TENTANG
BANTUAN BIAYA STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa kebijakan dan program pengembangan kapasitas sumber daya manusia dalam mendukung penyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan dan keunggulan Universitas sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis UPI;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Rektor tentang Bantuan Biaya Studi di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5509);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5699);
9. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 01/PER/MWA UPI/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Pendidikan Indonesia;
10. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 03/PER/MWA UPI/2017 tentang Revisi Rencana Strategis Universitas Pendidikan Indonesia Tahun 2016-2020;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 06/KEP/MWA UPI/2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Indonesia Pengganti Antar Waktu Masa Bakti 2015-2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disingkat UPI adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum.
2. Statuta UPI adalah peraturan dasar pengelolaan UPI yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di UPI.
3. Rektor adalah organ UPI yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan UPI.
4. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola akademik, pendidikan profesi, atau pendidikan vokasi dalam satu rumpun disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi di lingkungan UPI.
5. Dekan adalah pimpinan Fakultas di lingkungan UPI yang berwenang dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pendidikan di masing-masing Fakultas.
6. Bantuan biaya studi adalah bantuan biaya yang diberikan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang sedang menempuh pendidikan bagi PNS dan Pegawai Tetap Universitas.
7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, dan teknologi melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di UPI.
9. Pegawai tetap adalah pegawai tetap Universitas yang berstatus nonPNS.

BAB II JENIS BANTUAN

Pasal 2

- (1) Jenis bantuan biaya studi terdiri dari:
 - a. Biaya Pendidikan/*Tuition fee*; dan
 - b. Biaya penyelesaian studi.
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan per semester dan paling banyak 2 semester.
- (3) Biaya penyelesaian studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan setelah sidang skripsi, tesis atau disertasi dan dinyatakan lulus sesuai dengan Standar Biaya UPI.
- (4) Bantuan biaya studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diberikan untuk satu jenis bantuan studi.
- (5) Dalam hal tertentu UPI dapat memberikan bantuan biaya penelitian Disertasi.

BAB III PERSYARATAN

Pasal 3

Persyaratan untuk mendapat bantuan biaya studi sebagai berikut:

- a. Persyaratan Umum:
 1. Berstatus PNS/Pegawai Tetap nonPNS;
 2. Tidak sedang menerima beasiswa; dan
 3. Masih berstatus sebagai mahasiswa aktif pada perguruan tinggi terakreditasi minimal B.
- b. Persyaratan Khusus bagi bantuan biaya pendidikan :
 1. Memiliki surat tugas belajar/izin belajar;
 2. Memiliki NIDN bagi dosen;
 3. Surat keterangan dari Perguruan Tinggi yang menerangkan bahwa yang bersangkutan berstatus mahasiswa aktif dan masih memiliki masa studi;
 4. Surat keterangan besaran biaya pendidikan yang harus dibayar dari perguruan tinggi tempat studi yang bersangkutan;
 5. Membuat surat pernyataan kesanggupan menyelesaikan studi; dan
 6. Menyerahkan laporan perkembangan studi.
- c. Persyaratan Khusus bagi bantuan penyelesaian studi:
 1. Menyerahkan bukti lulus berupa ijazah; atau
 2. Surat keterangan telah lulus.

BAB IV MEKANISME PENGAJUAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendapatkan bantuan biaya studi harus mengajukan permohonan tertulis kepada Rektor dengan melampirkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (2) Pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketahui oleh Pimpinan Unit Kerja.

Pasal 5

Biro Kepegawaian melakukan kompilasi dan verifikasi permohonan bantuan biaya studi untuk menentukan besaran bantuan biaya studi yang dapat dibayarkan yang selanjutnya diusulkan pencairannya.

Pasal 6

- (1) Penerima bantuan biaya studi wajib menandatangani Perjanjian sebagai bentuk komitmen untuk menyelesaikan studinya.
- (2) Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini.

Pasal 7

Penerima bantuan biaya studi yang telah lulus wajib melaporkan diri dengan menyerahkan bukti kelulusan melalui Biro Kepegawaian.

BAB VI SANKSI

Pasal 8

Penerima Bantuan Biaya Studi yang tidak dapat menyelesaikan studinya dikenakan sanksi sesuai dengan perjanjian.

BAB VII PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku, bantuan biaya studi dapat diberikan kepada dosen dan/atau tenaga kependidikan yang lulus mulai bulan Januari tahun 2017.

Pasal 10

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal **27 NOV 2017**

Rektor,


P Prof. Dr. H.R. Asep Kadarohman, M.Si.
NIP 196305091987031002

LAMPIRAN
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

NOMOR **8454**/UN40/HK/2017
TANGGAL : **27 NOV 2017**

TENTANG BANTUAN BIAYA STUDI DI LINGKUNGAN UNIVERSITAS
PENDIDIKAN INDONESIA

PERJANJIAN PEMBERIAN BANTUAN BIAYA STUDI
NOMOR :

Pada hari ini tanggal bulan tahun
yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Dr. H. Edi Suryadi, M.Si.
NIP : 196004121986031002
Jabatan : Wakil Rektor Bidang Keuangan, Sumber Daya, dan Administrasi Umum
Alamat : Jalan Dr. Setiabudhi No. 229 Bandung

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Pendidikan Indonesia, selanjutnya disebut sebagai PIHAK
PERTAMA.

Nama :
NIP :
Jabatan : Dosen/Tenaga Kependidikan Universitas Pendidikan Indonesia
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri dengan nomor rekening pada Bank Cabang
..... yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Para pihak menyatakan sepakat untuk mengikatkan diri dalam perjanjian pemberian bantuan biaya studi dengan
ketentuan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA bersedia untuk memberikan bantuan biaya studi sebesar Rp (.....
.....) kepada PIHAK KEDUA dengan pembayaran
sekaligus melalui rekening PIHAK KEDUA setelah surat perjanjian ini ditandatangani oleh kedua pihak.
2. PIHAK KEDUA bersedia untuk menggunakan biaya bantuan ini hanya untuk kegiatan yang berkaitan dengan
penyelesaian studi lanjut pada :
Perguruan Tinggi :
Alamat :
Jenjang :
Program Studi :
sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam Peraturan Rektor.
3. PIHAK KEDUA wajib menyelesaikan studi dan dinyatakan lulus dalam waktu(.....)
bulan sejak ditandatanganinya Perjanjian.
4. Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat menyelesaikan kewajiban studi sesuai dengan Perjanjian ini, PIHAK
KEDUA wajib mengembalikan uang bantuan biaya studi kepada Universitas sebesar yang telah diterima.
5. Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) dan ditandatangani di atas meterai yang cukup, masing-masing
mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA,

PIHAK KEDUA

Dr. H. Edi Suryadi, M.Si.
NIP 196004121986031002